

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN
2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP
SYARAT TINGGI BADAN BAGI PENDAFTAR
CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 007 AS	NO. REG 1 S-2010/AS/007
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh:

**ZAKIL FUAD
NIM : CO1205098**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Akhwal As-Syakhsiyah**

**SURABAYA
2010**

Gadjah Belang


- Jl. Jemur Wonorejo Lelur No. 24 W 031 - 8452401
- Gedung I or No. 5 W 031 - 5953709

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zakil Fuad ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2010

Pembimbing



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.
Nip. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Zakil Fuad** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag.
NIP. 19561220198201003

Sekretaris,




M. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121003

Penguji I,



Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, S.Ag., M.Si.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,



Amirullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197201012003121002

Pembimbing



Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag.
NIP. 19561220198201003

Surabaya, 10 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

B. Relevansi Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama Dengan Tugas Dan Fungsi Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.....	73
C. Aspek Diskriminasi Dalam Pemberlakuan Syarat Tinggi Badan Bagi pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan punya peranan penting dalam sebuah pemerintahan negara¹. Dia berfungsi untuk menata kehidupan hukum masyarakat berbangsa dan bernegara. Dia sebagai sistem penegakan hukum dan keadilan. Dia menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat: sengketa, gugat-menggugat dan dakwa-mendakwa. Negara, tanpa adanya peradilan akan mengalami banyak kekacauan di mana-mana.

Islam memerintahkan mendirikan peradilan. Sebagaimana terdapat dalam al-Quran:

(□□:)...

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah”. (Q.S. Al-Mā'idah: 49)²

Menegakkan hukum di tengah masyarakat menggunakan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah yaitu al-Quran.

¹ Al-Siddiqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 3

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 168

Dari perintah ini dapat diketahui bahwa Islam menghendaki keadilan. Dan setiap orang kedudukannya sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Berbicara tentang keadilan tidak hanya teori tapi yang lebih penting adalah prakteknya, yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan penegakan keadilan tersebut dibutuhkan adanya lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³ Dan dia tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih belum ada hukumnya, atau hukum yang mengatur belum jelas, kecuali jika penolakan itu atas dasar karena keterbatasan kewenangan. Karena setiap lembaga peradilan mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia adalah lembaga peradilan agama. Lembaga peradilan agama secara hirarkis terdiri dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan banding, dan mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi.⁴ Adanya susunan hirarkis lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan akan upaya hukum bagi para pencari keadilan. Sehingga siapa pun bisa mengupayakan hukum hingga terakhir ke Mahkamah Agung.

³ Citrawacana, *Undang-Undang RI tentang Peradilan*, h. 454

⁴ Rasyid, A. Rosihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 11

Pengadilan agama menangani khusus perkaranya orang Islam, dan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (ps. 49 UUPA). Dia merupakan pelaksana syariat Islam di Indonesia.⁵

Dalam Pengadilan terdapat banyak unsur di dalamnya, salah satunya adalah hakim. Hakim sangat menentukan keadilan bagi para pencari keadilan. Bahkan kewibawaan institusi pengadilan berhubungan erat dengan seorang hakim. Jika hakim pengadilan itu bijaksana dan berwibawa, maka pengadilan akan secara otomatis menjadi berwibawa. Tapi sekali saja hakim berbuat yang mencederai keadilan, maka akan hilang kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sebenarnya hakim merupakan unsur inti di dalam lembaga peradilan.

Oleh sebab itu hakim adalah diangkat dari orang yang tepat, yang punya kapasitas dan integritas sebagai penegak hukum. Di antara pedoman dan kriteria dalam memilih hakim adalah dari orang yang banyak ilmu, yang takwa kepada Allah, wara', adil, dan cerdas.⁶ Kriteria itu menjadikan hakim yang diangkat oleh penguasa mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Tentang keadilan hakim Syafi'i memasukkannya ke dalam bagian dari syarat hakim. Menurutnya tidak sah mengangkat hakim kecuali dari orang yang adil.

⁵ Widiana, Wahyu, *Penyatutan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dalam Peradilan Satu Atap dan Profesi Advocat*, h. 93

⁶ Al-Siddiqy, Hasbi, *Peradilan Islam*, h. 17

Syafi'i sangat tegas dalam menentukan kriteria adil ini, menurutnya adil tidak hanya dalam putusannya tapi juga orangnya yang memang dikenal adil. Orang yang adil lebih menjamin putusan hukum yang adil.

Keadilan memang sulit ditentukan ukurannya. Dalam hal keadilan putusan hakim ini Islam mempunyai prinsip kebenaran hukum pada yang tampak yaitu atas dasar keterangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Nabi bersabda:

:

Artinya: "Rasul SAW bersabda, kalian mengadukan perkara kepadaku sedang aku sesungguhnya adalah manusia biasa, mungkin di antara kalian ada yang lebih pandai berhujjah dari pada yang lain, maka jika aku memutuskan sesuatu kepada salah satu di antara kalian yang merupakan hak saudaranya, sesungguhnya aku telah memberinya potongan dari api neraka, maka jangan mengambilnya sesuatupun." (HR. At-Tirmīzī)⁷

Dalam hal ini Rosihan Rasyid juga mengatakan bahwa ukuran kebenaran bagi hakim adalah hanya pada batas kebenaran material menurut kemampuan manusia.⁸

⁷ At-Tirmīzī, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh*, Juz II, h. 398

⁸ Rasyid, *Hukum Acara*, h. 10

Jika Allah yang menjadi hakim di muka bumi ini, sudah pasti tidak akan ada ketidakadilan karena Allah pasti mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi Allah bukan manusia melainkan Dzat yang berbeda dengan makhluk (*mukhālafatu li al-hawādīsī*). Jadi mustahil Allah hadir selayaknya manusia sebagai hakim yang mengadili di tengah-tengah masyarakat. Sehingga yang menjadi kehendak Allah ialah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, salah satunya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana dalam al-Quran:

(٢٠ :)...

*Atinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil”. (Q.S. Ṣād: 26)*⁹

Jadi, hakim tidak lain merupakan wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan-Nya, yang sebenarnya merupakan tugas kepala negara/khalifah.

Walaupun hanya menentukan kebenaran berdasarkan pada yang tampak, tetap saja tidak mudah bagi hakim untuk mampu melakukannya. Oleh sebab itu kemampuan hakim harus ditunjang dengan pengetahuan yang luas khususnya tentang hukum. Bahkan ada ulama⁴ yang mensyaratkan hakim harus mampu

⁹ Departemen Agama, *Al-Quran*, h. 736

berijtihad (*mujtahīd*). sedangkan *mujtahīd* saat ini sangat jarang ditemukan, atau bahkan tidak ada lagi seorang *mujtahīd* zaman sekarang.

Kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum akan menjerumuskannya pada kemungkinan besar terjadi kesalahan-kesalahan dalam menghukum. Tentu tidak diharapkan demikian itu terjadi pada seorang hakim. Maka bagaimana kemudian difikirkan tentang sebuah cara mengangkat seorang hakim yang berpengetahuan luas dengan mengadakan semacam tes/ujian sebelum menjadi hakim. Barangkali tidak cukup pengetahuan saja tetapi meliputi ujian terhadap keseluruhan yang menjadi tolak ukur kapasitas dan integritas hakim.

Hukum adalah mencegah. Disebut hakim karena dia mencegah orang berbuat aniaya terhadap orang lain.¹⁰ Apabila kita mengatakan: "hakim telah menghukumkan begini", maka pengertiannya ialah hakim telah meletakkan sesuatu hak pada tempatnya atau telah mengembalikan hak kepada pemiliknya. Mencegah yang dilakukan oleh hakim ini dengan memberikan putusan yang adil dan benar.

Tentang bagaimana seharusnya hakim menghukum, al-Kasyani mengatakan dalam definisinya tentang *qadā'*:¹¹

¹⁰ Al-Siddiqy, *Peradilan Islam*, h. 34

¹¹ *Ibid*, h. 35

Artinya: “Menghukum manusia dengan benar atau dengan hukum yang Allah telah turunkan”.

Al-Kasyāni mengatakan bahwa hakim menghukum dengan pedoman kebenaran atau hakim menghukum dengan pedoman hukum-hukum Allah. Definisi di atas mensiratkan penegasan bahwa hakim harus mampu mewujudkan kebenaran dan juga harus memahami hukum-hukum Allah.

Jadi hakim merupakan sosok yang mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Dia adalah bagian inti dari lembaga peradilan. Dia bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara adil. Dia juga dituntut mampu untuk melakukan tugasnya sebagai hakim, khususnya mampu berijtihad. Secara umum yang harus melekat pada diri seorang hakim adalah kapasitas dan integritasnya sebagai penegak hukum.

Untuk menemukan sosok hakim yang tepat, yaitu yang punya kapasitas dan integritas sebagai penegak hukum, maka penting artinya persyaratan ditetapkan bagi calon hakim yang hendak diangkat menjadi hakim. Karena persyaratan menjadi alat penentu dalam memilih hakim yang tepat dan sesuai.

Dalam konsep Islam dijelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menjadi hakim. Di antara para ulama' terdapat perbedaan dalam menetapkan persyaratan itu, khususnya tentang jumlah syarat. Ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang 3 syarat. Al-Khatib mengemukakan 15 syarat sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah

Persyaratan merupakan bentuk kriteria bagi seorang hakim. Persyaratan pada prinsipnya adalah sebagai pedoman atau alat kualifikasi, dimana sejumlah manusia dapat dipilih satu atau beberapa untuk menjadi hakim sesuai dengan persyaratan itu. Alat kualifikasi tidak lain untuk memilah dan memilih siapa yang layak menjadi hakim. Ukuran layak adalah berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan itu.

Suatu syarat yang ditetapkan pasti mempunyai maksud yang ingin dicapai. Misalnya syarat Islam, maksudnya adalah hakim terpilih harus beragama Islam, karena dia akan menjadi hakim bagi orang-orang yang beragama Islam serta menggunakan hukum Islam. Maka tidak layak non-muslim menjadi hakim bagi orang Muslim. Misalnya lagi syarat adil, maksudnya agar hakim yang dipilih adalah yang adil. Tugas hakim adalah mengadili, sudah tentu harus adil. Syarat adil mengikat hakim agar memutuskan hukum sesuatu dengan prinsip keadilan. Dan semua jenis persyaratan di atas mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi hakim.

Berdasarkan keterangan di atas, bagaimana jika ada sebuah syarat menjadi calon hakim berupa batas minimal tinggi badan 160 cm bagi laki-laki dan 152 cm bagi perempuan. Syarat ini bersifat ketentuan fisik yang mengaitkan hakim dengan tinggi badanya, tidak boleh lebih pendek dari ketentuan yang diberlakukan.

Padahal hakim secara fisik hanya duduk selebihnya adalah berijtihad. Seandainya hakim itu tinggi, besar, gagah, dan tampan, sebagai seorang hakim semuanya itu tidak bermanfaat sama sekali dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan fikiran. Syarat tinggi badan selama ini diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan penampilan fisik, seperti militer.

Secara substansial tinggi badan tidak mempunyai tujuan dan faedah yang kuat, dan unsur pentingnya bagi hakim tidak tampak. Betapapun seseorang itu mempunyai tinggi badan yang ideal, bila tidak punya kapasitas dan integritas sebagai hakim, tidak layak dia menjadi hakim.

Di samping itu syarat ini juga merupakan bentuk diskriminasi bagi warga negara negara sebab menggunakan kualifikasi berdasarkan ukuran tinggi badan tertentu. Padahal belum tentu yang tinggi badannya pendek tidak mampu menjadi hakim.

Pemberlakuan syarat tinggi badan pengertiannya hanya mengarah pada penampilan fisik yang diharapkan dapat meningkatkan kewibawaan hakim. Tidak ada pengertian sedikitpun yang mengarah pada aspek penunjang tugas dan fungsi hakim.

Jika syarat ini dikaitkan dengan kewibawaan juga tidak dapat dijelaskan secara konkrit pengaruhnya terhadap kewibawaan hakim, sebab kewibawaan hakim tidak hanya lahir dari penampilan fisik tapi juga non-fisik meliputi

kapasitas dan integritas. Tanpa kapasitas dan integritas, seorang hakim yang tinggi badannya ideal sekalipun tidak menjamin akan berwibawa.

Syarat ini tercantum di dalam lampiran pengumuman pendaftaran calon hakim yang di keluarkan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan ini berlaku bersamaan dengan akan diselenggarakannya tes calon hakim dan calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi calon hakim agama tapi juga calon hakim umum dan tata usaha negara.

Tapi yang menjadi perhatian penulis adalah berlakunya syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim agama. Syarat tinggi badan ini sama sekali tidak mencerminkan sebuah persyaratan yang logis bagi seorang hakim jika merujuk pada definisi dari hakim itu sendiri serta melihat pada tugas dan fungsinya.

Dari pemberlakuan syarat tinggi badan ini muncul pertanyaan mendasar antara lain: apa alasan diberlakukannya syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama? Apa hubungan tinggi badan dengan tugas dan fungsi hakim? Bagaimana syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama menurut hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006?

Dapat dirasakan bahwa syarat tinggi badan ini terlalu mengedepankan aspek formalitas, bukan substantifitas. Padahal dalam hukum tidak hanya aspek formalitas saja yang harus dipedomani tetapi ada yang lebih penting yang

mestinya dijadikan esensi dalam praktek hukum yaitu tanggung jawab moral.¹³ Dalam hal penerapan syarat tinggi badan ini dirasa menanggalkan hal-hal yang bersifat moral, antara lain: *pertama*, meniadakan, mengambil, dan menghalangi hak calon hakim yang tinggi badannya kurang dari ketentuan. *Kedua*, membedakan perlakuan terhadap calon hakim atas dasar ukuran tinggi badan. *Ketiga*, syarat tinggi badan ini tidak substantif, dan tidak relevan dengan tugas dan fungsi hakim.

Oleh sebab itu, penulis tertarik dan ingin melakukan studi terhadap ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim ini, dan akan menganalisisnya berdasarkan konsep hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama ini, alasan diberlakukannya syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama, dan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Penelitian ini diberi judul: *"Analisis Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama"*.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹³ Ibrahim, Duski, *Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawī al-Syāṭibi*, h. 71

Pembahasan skripsi itu meliputi pengertian hakim, tujuan kebebasan hakim, menurut hukum Islam dan UU No. 7/1989.

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri dan ditemukan oleh penulis yang membahas tentang hakim belum ada yang membahas tentang masalah yang sama dengan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama.
2. Mengetahui alasan diberlakukannya syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama, Laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 152 cm.
3. Mengetahui syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama menurut Hukum Islam dan UU No. 3/2006 tentang peradilan agama.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Dari segi teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang persyaratan hakim menurut Hukum Islam dan UU No. 3/2006 tentang peradilan agama, khususnya pengetahuan tentang syarat tinggi badan

3. Hukum Islam adalah fiqih, yaitu pengetahuan tentang hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang diambil dari sumbernya: Qur'an dan Hadits.
4. UU No. 3 Tahun 2006 adalah undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumenter,¹⁴ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, UU No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Surat Ka. BUA MARI No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008. Bahan hukum sekunder adalah pustaka yang memberikan penjelasan atau berisikan informasi tentang bahan primer, seperti buku, artikel, laporan hasil penelitian, skripsi.

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Ketentuan yang terdapat dalam surat Ka. BUA MARI tanggal 19 November 2008 No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008 Kolom No. 1 tentang

¹⁴ www.legalitas.org/Metodologi Penelitian Dokumenter Untuk Legal Drafting

Jabatan III/a, Calon Hakim Agama, Syarat No. 8; Laki-laki tinggi badan minimal 160 cm dan Perempuan 152 cm.

- b. Data yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang peradilan, khususnya yang membahas tentang hakim dan syarat-syaratnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Surat Ka. BUA MARI tanggal 19 November 2008 No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Hakim Agama dan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Sumber Sekunder

- 1) Literatur yang terkait dengan masalah ini.
- 2) Undang-undang, khususnya: tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, tentang kepegawaian dan tentang peradilan agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini digunakan teknik dokumenter¹⁵ yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data

¹⁵ <http://google/pak de sofa/kupas tuntas metode penelitian kualitatif bagian 2/>

primer, yaitu aturan yang mengatur tentang ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama. Dan juga untuk mendapatkan data berupa informasi mengenai alasan diberlakukannya syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama.

Dan penelusuran kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data berkenaan dengan teori tentang hakim dan syarat-syaratnya, tujuannya untuk penyusunan kerangka konseptual.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Dokumen (Documentary Analysis) atau juga sering dinamakan Analisis Isi (Content Analysis)¹⁶ yaitu mengupas isi dan informasi tentang surat kepala BUA MARI tanggal 19 November 2008 No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Hakim Agama dan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya tentang syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama. Tujuan dari penggunaan metode analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimakah ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama? Dan rumusan masalah yang kedua, yaitu mengapa diberlakukan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama?

¹⁶ Zulnaidi, *Metode Penelitian*, h. 12

Dan metode filosofis menggunakan pola pikir deduktif,¹⁷ yaitu menyelidiki secara rasional tentang hakikat hakim dan syarat-syaratnya, dan kemudian digunakan untuk menyimpulkan secara logis tentang syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama. Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama?

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori atau kerangka konseptual yang membahas tentang pengertian, tugas, fungsi dan kedudukan hakim, sistim pengangkatan hakim dalam Islam yang meliputi pembahasan tentang sejarah pengangkatan hakim, pedoman dalam memilih hakim, hukum menjadi hakim, dan sistim seleksi hakim. Serta tentang sifat-sifat hakim dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Bab ketiga berisi data penelitian yaitu berisi tentang sistem seleksi calon hakim pengadilan agama dan persyaratan pendaftaran calon hakim pengadilan

¹⁷ *Ibid*, h. 13

BAB II

HAKIM DAN SYARAT-SYARATNYA

MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 2006

TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Pengertian, Tugas, Fungsi, Dan Kedudukan Hakim

Hakim berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu *hākimun* yang diambil dari akar kata *hakama-yahkumu-hakaman* yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. *al-hākimu* bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.¹

Dalam fiqih digunakan istilah *Qāḍi* sebagai pengertian hakim. As-Syīrāzī menggunakan istilah *Qāḍi* dalam kitabnya *al-Muḥaẓẓab* saat menyatakan tentang Nabi yang mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, tentang Umar bin Khattab yang mengutus Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim di Basrah.² Dalam fiqih juga digunakan istilah *Qaḍā'* untuk tema tentang peradilan (*Fiqh al-Qaḍā'*).

Al-Quran menggunakan kata *hakama* ketika Allah memerintahkan Nabi menjadi hakim yaitu melakukan tugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam al-Quran:

¹ Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwīr*, h. 286-287

² Al-Syayrāzī, *Muḥaẓẓab*, h. 406

*Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu ”. (Q.S. Şād: 26)*³

Juga dalam ayat:

*Artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil”. (Q.S. Al-Mā'idah: 26)*⁴

Allah memerintahkan Nabi untuk menjadi hakim yang selalu memegang prinsip keadilan.

Sedangkan undang-undang menyebut orang yang bertugas mengadili di pengadilan adalah hakim. Walaupun dulu pernah berkembang istilah-istilah seperti penghulu, kayim, lebai, kaum, amil, modin, kiyai dan *qadi* untuk penyebutan bagi seorang hakim.⁵

Undang-undang No. 4 tahun 2004 Pasal 31 menyatakan hakim adalah pejabat yang bertugas melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 736

⁴ *Ibid*, h. 166

⁵ Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, h. 256

undang.⁶ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri, dan dalam bertindak hakim harus menjaga kemandirian peradilan.⁷

Selanjutnya, untuk mempertegas pengertian hakim akan dikemukakan definisinya secara terminologi dari beberapa pakar:

Pertama: Salam Madzkur:

Artinya: "Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas ini." ⁸

Kedua: Hamid Muhammad:

Artinya: "Hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi diantara manusia dengan jalan penetapan." ⁹

Ketiga: Ali Haidar:

⁶ Citrawacana, *Undang-Undang RI tentang Peradilan*, h. 458

⁷ *Ibid*, h. 459

⁸ Maḍkur, Salam, *Peradilan Islam*, h. 16

⁹ Hamid, M. Abu Ṭālib, *al-Tanḏīm al-Qaḏā'i al-Islāmi*, h. 73

*Artinya: “Hakim adalah orang yang dipilih oleh kepala negara untuk menyelesaikan dakwah dan sengketa yang terjadi antara manusia dengan hukum syara’.”*¹⁰

Dalam definisi hakim di atas ditegaskan bahwa hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara. Artinya bahwa kedudukan hakim merupakan wakil dari kepala negara yang dalam hal ini bertugas menjalankan kekuasaan peradilan yang sebenarnya adalah tugas dari kepala negara. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi sendiri menjadi hakim di samping beliau menjadi kepala negara. Dan beliau juga pernah mengirim wakilnya untuk melaksanakan tugas sebagai hakim. Salah satunya adalah Amr bin Hazm yang dikirim sebagai hakim di Yaman.¹¹ Dalam pengiriman Amr bin Hazm sebagai hakim di Yaman itu Nabi menyertakan cincin dan sebuah catatan sebagai bukti penguat atas pengangkatannya sebagai hakim secara resmi. Dalam konteks sekarang, cincin dan catatan itu bisa diterjemahkan ke dalam pengertian Surat Keputusan (SK) dari presiden tentang pengangkatan seseorang sebagai hakim.

¹⁰ Haidar, Ali, *Durar al-Hukkām*, h. 518

¹¹ Al-Syīrāzī, *Muhazzab*, h. 408

Bahkan dikatakan bahwa hakim tidak lain adalah wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan-Nya,¹² yang sebenarnya ini menjadi tugas kepala negara/khalifah. Oleh sebab itu, kedudukan hakim merupakan kedudukan yang sangat tinggi karena hakim mempunyai tanggung jawab yang amat besar tidak hanya tanggung jawab kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan tentang tanggung jawab hakim ini, bahwa menerima jabatan hakim itu sama halnya dengan menerima untuk disembelih tanpa menggunakan pisau.¹³

Artinya: “Barang siapa menjabat sebagai hakim atau dijadikan sebagai hakim di tengah manusia, maka sungguh dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau”. (H.R. At-Tirmizī)¹⁴

Seungguh jabatan hakim merupakan jabatan yang sangat berat tanggung jawabnya.

UU No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁵ Pejabat artinya adalah pegawai negeri. Sebagaimana pegawai negeri lainnya, hakim diangkat

¹² Haidar, *Durar al-Hukkām*, h. 516

¹³ Al-Syīrāzī, *Muhazzab*, h. 406

¹⁴ At-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Ṣahīh*, Juz II, h. 393

¹⁵ Citrawacana, *Undang-Undang Peradilan*, h. 458

UU No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal ini menegaskan bahwa seorang hakim itu haruslah benar-benar orang yang tepat dan mampu menduduki jabatan hakim. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa jabatan hakim itu merupakan jabatan yang berat dan terdapat tanggung jawab yang besar bagi yang mendudukinya.

Dalam lembaga peradilan, pejabat fungsional merupakan “tenaga inti” dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, sedangkan pejabat struktural menjadi “tenaga penunjang”. Wakil Sekretaris dan Staf Sekretariat ikut andil memberikan dukungan administratif (teknis non yudisial dan administrasi umum) terhadap proses penegakan hukum dan keadilan.¹⁷

Berkenaan dengan adanya jabatan fungsional dan struktural, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua pengadilan merupakan saluran mobilitas vertikal para hakim, sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yaitu hakim agung sampai pimpinan Mahkamah Agung. Demikian halnya, jabatan panitera, wakil panitera, dan panitera muda merupakan saluran mobilitas vertikal bagi panitera pengganti. Namun demikian apabila pejabat fungsional itu menempati jabatan struktural, maka yang bersangkutan berjabatan ganda yaitu fungsional dan struktural.

¹⁷ Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 178

Dengan perkataan lain, pejabat fungsional tidak kehilangan jabatannya apabila yang bersangkutan menempati jabatan struktural.¹⁸

Berkenaan dengan kedudukannya sebagai pejabat negara yang bersifat fungsional yang merupakan kepanjangan tangan dari pelaksanaan tugas kepala negara, tugas hakim adalah menyelesaikan dakwa dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya tugas hakim adalah pelaksanaan dari tugas pengadilan itu sendiri yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara (UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 16, 17, 18, dan 19). Dalam bahasa lain, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 angka (1)).¹⁹ Dalam memutuskan hukuman dia harus menimbang dan menilai mana sifat yang baik dan mana sifat yang buruk (pasal 28 angka (2)).

Ada dua tipe hakim dalam perkembangan teori hukum. Ada hakim sebagai pencipta hukum (*judge made law*) dan ada hakim sebagai penemu hukum (*recht vinding*). Dalam sistim hukum *common law* atau *anglo sexion*, hakim memiliki kewenangan menciptakan hukum.²⁰ Sedang dalam sistem *statute law* atau *continental* hakim menemukan hukum berdasarkan undang-undang. Menurut

¹⁸ *Ibid*, h. 178

¹⁹ Citrawacana, *Undang-Undang*, h. 457

²⁰ Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, h. 26

aliran ini yang berwenang menciptakan hukum adalah legislatif. Hakim menduduki fungsi peradilan hanya mengadili menurut Kitab Hukum Perundang-undangan. Hakim dalam sistem ini lebih bersifat statis. Hakim dipandang sebagai corong perundang-undangan saja.²¹

Atas dasar tugas yang demikian itu, adanya hakim adalah berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi ini menyangkut kemaslahatan umum dalam rangka menjaga keutuhan dan ketentraman masyarakat berbangsa dan bernegara. Serta menciptakan kedamaian, keadilan, dan menjaga stabilitas negara dengan tegaknya hukum.

Mencegah terjadinya kacau-balau, menghindari konflik sebab persengketaan, mengantisipasi kezaliman, menjaga hak-hak individu maupun kelompok, itulah tujuan adanya peradilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim sebagai unsur inti dalam lembaga peradilan.

Tugas hakim dalam UU No. 4/2004 sama dengan tugas hakim dalam konsep hukum Islam, bahwa hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam keterangan lain, hakim bertugas menampakkan hukum-hukum Allah kepada manusia.²² Dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

B. Sistem Pengangkatan Hakim Dalam Islam

1. Sejarah Pengangkatan Hakim Dalam Islam

²¹ *Ibid*, h. 28

²² Al-Khātīb, Muhammad Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, h. 372

Pada masa awal permulaan Islam, yang menjadi hakim adalah Nabi sendiri. Dan bisa dikatakan bahwa Nabi lah hakim pertama dalam Islam. Oleh sebab itu semua permasalahan yang terjadi pada saat itu langsung diselesaikan langsung oleh Nabi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya Nabi berpegang pada apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT.

Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan Islam, akhirnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perlu untuk mengangkat hakim-hakim di daerah-daerah kekuasaan Islam. Dan juga karena banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga membutuhkan untuk segera diselesaikan. Maka urusan peradilan di daerah-daerah diserahkan kepada penguasa-penguasa yang dikirim ke daerah itu.

Akhirnya Rasulullah mengizinkan sahabatnya untuk bertindak selaku hakim. Dan kadang-kadang beliau juga menyuruh sahabat itu memutuskan perkara di hadapan beliau sendiri. Hal ini merupakan petunjuk untuk membolehkan kita memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Bahkan menurut riwayat At-Tirmīzī, Umar pernah bertindak sebagai hakim di masa Rasulullah masih hidup. Rasul pun pernah mengutus Ali bin Abi Tahalib ke Yaman untuk menjadi hakim. Dan apabila putusan-putusan Ali

itu disanggah oleh yang berperkara, maka Ali menyampaikan putusan itu kepada Rasulullah SAW.²³

Di antara hakim-hakim yang pernah diangkat oleh Rasulullah adalah Muadz bin Jabal sebagai hakim di Yaman, Attab bin Asid sebagai hakim di Makkah.²⁴ Ibnu Hajar menerangkan bahwa banyak hadits yang dapat kita peroleh yang member pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh hakim di daerah disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasul membenarkan putusan-putusan itu atau pun membatalkannya.

Jadi pada masa Nabi sudah ada orang-orang yang diangkat oleh beliau sebagai hakim. Hanya saja pada masa Rasul, kekuasaan eksekutif dan yudikatif masih dipegang oleh satu tangan. Dan pada dasarnya memang tugas hakim adalah tugasnya khalifah/kepala negara.

Begitu pula pada masa Umar bin Khattab, saat menjadi khalifah beliau sekaligus juga menjadi hakim. Dan dalam perkembangannya Umar pun mengangkat orang lain untuk menjadi hakim seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi.²⁵ Di antara yang diangkat oleh Umar menjadi hakim adalah Abu Darda' yang ditugaskan di Madinah,

²³ Al-Siddiqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 10

²⁴ *Ibid*, h. 11

²⁵ Al-Siddiqy, *Peradilan Islam*, h. 15

'Izzuddin seorang hakim harus tampak ketakwaan dan kewira'iannya. Bahkan Zarkasyi menyatakan tidak sah putusan hakim yang fasik walaupun keputusan itu didasarkan pada ilmu.²⁷

Dengan berpedoman pada kriteria itu menjadikan hakim yang diangkat oleh penguasa mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Hakim-hakim yang diangkat oleh penguasa mempunyai hak otonomi dan kebebasan penuh. Putusan-putusannya tidak dipengaruhi oleh Khalifah.

Sebagai wakil dari kepala negara, hakim tetap melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili seandainya yang terlibat dalam perkara itu adalah khalifah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri pernah diperiksa dan diadili oleh Syuraih seorang hakim yang dia angkat sendiri atas pengaduan dari seorang Yahudi. Ar-Rasyid juga pernah diperiksa dan diadili oleh Abu Yusuf seorang hakim yang diangkat sendiri oleh Harun Ar-Rasyid atas pengaduan dari seorang Nasrani.²⁸

3. Hukum Menjadi Hakim

Hukum menjadi hakim ada ada 5 yaitu:

- a. Wajib, apabila sudah terang adanya seseorang yang layak menjadi hakim dan tidak ada orang lain yang layak menjadi hakim selain dirinya, maka dia wajib baginya menjadi hakim. Dan kepala negara wajib memilih

²⁷ Ibn Hajar al-Haitamī, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, h. 291

²⁸ *Ibid*, h. 49

orang ini untuk menjadi hakim. Adapun menolak jabatan itu berarti turut menyebabkan terjadinya bahaya yang berujung pada terjadinya banyak pelanggaran hak dan membiarkan orang didzolimi oleh orang lain. Sedangkan menerima jabatan itu berarti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menolong orang yang terdholimi.

- b. Sunnah, apabila terdapat banyak orang yang layak untuk menjadi hakim akan tetapi ada di antara mereka orang yang lebih layak untuk menjadi hakim, maka hendaknya yang lebih baik itu yang menerima jabatan sebagai hakim.
- c. Mubah, apabila terdapat banyak orang yang layak untuk menjadi hakim dan semuanya sederajat dalam hal kualitas dan kemampuannya, maka dipilihlah salah satu diantara mereka.
- d. Makruh, apabila ada seseorang yang layak menjadi hakim, namun di sisi lain ada orang yang lebih layak menjadi hakim, maka makruh bagi orang yang pertama tadi menerima jabatan hakim.
- e. Haram, apabila seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu menjadi hakim serta pula tidak sanggup bisa berbuat adil, maka orang itu haram menerima jabatan hakim. Pada dasarnya, menerima jabatan hakim adalah menerima tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Dalam sebuah

hadits dinyatakan bahwa orang yang menerima jabatan hakim bagaikan dia rela untuk disembelih tanpa menggunakan pisau.²⁹

4. Sistem Seleksi Hakim

Dalam mengangkat seorang hakim, kepala negara harus mengetahui tentang kesempurnaan syarat yang melekat pada seorang calon hakim. Jika tidak mengetahui tentang kesempurnaan syarat yang melekat pada calon hakim itu, maka kepala negara harus bertanya dan mencari tahu tentang hal itu. Jika didapat informasi yang jelas dan kuat, maka cukuplah informasi itu dijadikan landasan untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, tidak perlu mendatangkan saksi akan kesempurnaan syarat yang melekat pada seseorang yang hendak diangkat menjadi hakim tersebut. Namun apabila kepala negara tidak mengenal sendiri, atau tidak mempunyai informasi tentang seorang calon hakim itu, maka calon hakim itu harus diperskasikan dihadapan dua orang saksi yang menerangkan tentang kesempurnaannya sebagai syarat menjadi hakim dan juga dilakukan tes/ujian.

Khusus untuk kategori sifat keadilan yang melekat pada diri seorang hakim, jika calon hakim tidak masyhur dalam hal sifat keadilannya, maka harus dibuktikan dengan dua orang saksi yang adil dan jika tidak ada saksi yang dapat menunjukkan keadilannya, maka dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan keadilannya.

²⁹ Haidar, *Durar al-Hukkām* h. 517

Sedangkan untuk kategori syarat-syarat hakim yang lain, seperti kesehatan mata, telinga, kemampuan menulis, keilmuan di bidang hukum, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cara tes/ujian sebagaimana mestinya.³⁰

C. Sifat-Sifat Hakim Dan Syarat-Syaratnya

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hakim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat kalau tidak boleh dikatakan sulit untuk bisa menjadi hakim. Untuk itu orang yang patut menjadi hakim adalah orang yang memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Menurut Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu.³¹ Syarat ada dua dalam konsep ilmu usul fiqih, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang datang dari syariat. Dan syarat *ja'li* adalah syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri.

Selanjutnya, syarat hakim ini akan dibahas dari dua sisi, yaitu:

1. Menurut Hukum Islam

Peradilan adalah urusan publik yang sangat penting. Dan kebutuhan manusia akan sebuah peradilan dinilai besar sekali. Bahkan menurut Ali

³⁰ Ibn Abi al-Dām, *Kitāb Adābil Qaḍa'*, h. 49

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 62

Haidar tidak boleh menyerahkan urusan mengadili ini pada semua orang, tapi serahkan kepada yang memenuhi syarat dan sifat-sifat yang telah ditentukan.³² Sifat seorang hakim adalah bertakwa kepada Allah, wara', adil, dan cerdas.

Tentang syarat sah menjadi hakim ini mayoritas ulama' mengatakan bahwa syarat sah menjadi hakim sama dengan syarat sah menjadi saksi. Siapa yang layak menjadi saksi maka layak pula menjadi hakim.³³ Dan siapa yang tidak sah menjadi saksi maka tidak sah pula menjadi hakim. Secara otomatis siapa yang tidak sah menjadi saksi, tidak sah pula menjadi hakim berikut putusannya.

Telah disepakati oleh para ulama' fiqih tentang syarat-syarat menjadi hakim. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah syarat. Di antara mereka ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang 3 syarat. Al-Khātib mengemukakan 15 syarat sedangkan Al-Mawardi dan Ibnu Qudāmah mengemukakan 7 syarat. Walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka semua mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang terlalu terperinci dan ada yang tidak.³⁴

Di antara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

³² Haidar, *Durar al-Hukkām*, h. 525

³³ *Ibid*, h. 530

³⁴ Al-Siddiqy, *Peradilan Islam*, h. 42-47

Pertama: Laki-laki yang merdeka.

Anak kecil, wanita dan budak tidak boleh menjadi hakim, menurut Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Menurut Ali Haidar, hakim harus "*tamyīz tām*" sehingga anak kecil dan orang yang dalam pengampuan tidak sah menjadi hakim karena tidak *tamyīz* secara sempurna, begitu juga orang buta, orang tuli, dan orang bisu.³⁵ Dan mengenai Wanita menurut Syafi'i Şoghīr memiliki keterbatasan-keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan dalam berinteraksi (*mukhālaṭah*) dengan masyarakat.³⁶

Tapi Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim kecuali dalam perkara pidana dan qishosh, karena dalam dua bidang perkara pidana ini persaksian wanita tidak diterima. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa hukum menjadi hakim sama dengan hukum menjadi saksi, dalam hal mana wanita bisa menjadi saksi maka dalam hal itulah dia juga bisa menjadi hakim. Al-Kasyani menerangkan bahwa laki-laki bukanlah merupakan syarat hakim, karena wanita pun boleh menjadi hakim hanya saja tidak boleh dalam pidana dan qishash. Kalau Ibnu Jārir Aṭ-Ṭabārī membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala masalah.

Kedua: berakal

Semua ulama' sepakat dengan syarat ini karena dengan kecerdasan dan ketajaman otaknya hakim bisa menggali dan menemukan hukum atas

³⁵ Haidar, *Durar al-Hukkām*, h. 530

³⁶ *Ibid*, h. 238

suatu masalah. Mawardi menambahkan, hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya bagus yang pandai menemukan titik terang dari sebuah kemusykilan.³⁷

Pentingnya akal bagi hakim ini berkaitan dengan tugas hakim untuk menggali hukum (ijtihad), sebagaimana hadits Nabi:

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muḍ ke Yaman, maka Beliau bertanya: bagaimana engkau memutuskan? Dia menjawab: dengan apa yang ada dalam kitab Allah, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah? Dia menjawab: dengan sunnah Rasul, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam sunnah Rasul? Dia menjawab: dengan ijtihad. Beliau kemudian berkata: segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan dari utusan Allah. (H.R. At-Tirmīzī)³⁸

Dalam berijtihad inilah sangat dibutuhkan peranan dari kecerdasan akal seorang hakim.

Bahkan akal ini menjadi perhatian penting oleh para ulama'. Seperti Syafi'i sangat tegas menyatakan bahwa hakim tidak boleh disibukkan dengan suatu urusan yang menyebabkan akalnya terganggu misalnya

³⁷ Syafi'i Ṣaghīr, *Nihāyatul Muhtāj*, h. 238

³⁸ At-Tirmīzī, *al-Jāmi' al-Ṣahīh*, Juz II, h. 394

berdagang. Atau keadaan yang menyebabkan akal tidak stabil misalnya marah.³⁹

Arinya: “seorang hakim tidak menghukumi antara dua orang sedang dia dalam keadaan marah”. (H.R. At-Tirmizi)⁴⁰

Ketiga: Islam

Menurut jumhur ulama’ keislaman adalah syarat bolehnya menjadi saksi atas seorang muslim dan tidak boleh saksi dari non muslim. Tapi, Hanafiyah membolehkan bukan muslim menjadi hakim tetapi hanya memutus perkaranya orang non-muslim.

Kempat: adil

Tidak boleh mengangkat hakim dari orang yang fasik. Jika yang diangkat adalah orang yang fasik, maka tidak sah kedudukannya sebagai hakim, dan tidak bisa dilaksanakan putusannya serta tidak bisa diterima perkataannya,⁴¹ sekalipun orang fasik itu diangkat secara resmi oleh kepala negara, atau wakilnya, atau yang berwenang. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa akan berdosa bagi seorang kepala negara yang mengangkat hakim dari orang yang fasik dan atau bodoh. Seandainya sudah terlanjur mengangkat orang yang fasik dan atau bodoh sebagai

³⁹ Al-Syafi’i, *Al-Um, Juz VI*, h. 215

⁴⁰ At-Tirmizi, *Al-Jāmi’u*, h. 396

⁴¹ Abi al-Dām, *Adabil Qada’*, h. 33

hakim, maka putusannya tetap harus dilaksanakan tapi dengan alasan *ḍarūrah*.⁴²

*Artinya: “Barang siapa menjadi hakim, maka putuskanlah (perkara) dengan adil”. (H.R. At-Tirmīzi)*⁴³

Hanafiyah juga menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah, asalkan didasarkan pada hukum syara’ dan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain Al-Kasyāni tidak menganggap adil sebagai syarat pokok menjadi hakim, tetapi merupakan syarat pelengkap saja. Kalau Syafi’i tidak membolehkan orang fasik menjadi hakim itu dalah karena persaksian orang fasik ditolak.

Kelima: mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya

Syarat ini penting karena memang bidang yang digeluti adalah bidang hukum sehingga disyaratkan bagi hakim adalah orang yang mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.⁴⁴ Bahkan menurut madzhab Syafi’i hakim harus mujtahid mutlak yaitu mengetahui tentang al-qur’an, sunnah, ijma’, qiyas, pendapat ulama’, dan bahasa arab.⁴⁵ Dengan pengetahuannya itu dia dapat melakukan istimbath hukum atau menggali

⁴² *Ibid*, h. 33

⁴³ At-Tirmīzi, *Al-Jāmi’u*, h. 392

⁴⁴ Al-Farra’, Abi Ya’la, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah*, h. 61

⁴⁵ *Ibid*, h. 36

dan menemukan hukum dari sumbernya. Hal ini disyaratkan karena hakim tidak boleh berijtihad dengan semata-mata berangkat dari menurut dirinya sendiri. Dengan kata lain hakim harus menggunakan dasar hukum yang berlaku.

Ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah dengan metode qiyas, yaitu *isṭimbāṭ* hukum dengan menggunakan *dalā'il* yang jelas. Dia mencontohkan, ketika orang berijtihad tentang arah kiblat maka, harus ada petunjuk yang jelas tentang arah kiblat tersebut. Tidak boleh dengan penalaran atau keyakinan belaka.

Keenam: sempurna pendengarannya, penglihatannya, dan tidak bisu.

Orang bisu tidak dapat membacakan putusannya. Sedangkan putusan hakim itu harus dibacakan terbuka di muka persidangan. Putusan itu dibacakan untuk didengarkan peserta sidang dan setelah dibacakan lalu ditetapkan/disahkan.

Orang tuli tidak dapat mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak. Sedangkan mendengarkan keterangan adalah hal yang sangat penting bagi hakim untuk memahami permasalahan secara komprehensif. Dan dengan keterangan yang diperoleh melalui mendengarkan dari para pihak itulah hakim bisa mendapatkan pengetahuan tentang duduk perkara. Sehingga hakim akan mendapatkan kesimpulan sebagai bahan membuat putusan.

Orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Padahal dengan melihat orang-orang yang berperkara itu hakim bisa melihat perilaku mereka selama persidangan. Sehingga hakim bisa mengenali sifat seseorang dan kemudian timbul keyakinan yang lebih kuat mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi sebagian pengikut Syafi'i ada yang membolehkan mengangkat orang buta untuk menjadi hakim. Dan bahkan dalam hal kesempurnaan indra yang lain, tidak menjadi sebuah syarat.⁴⁶

2. Menurut UU No. 3 Tahun 2006

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴⁷

Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi-preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha', terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk di antaranya tentang kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan

⁴⁶ Abī Ya'lā, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, h. 61

⁴⁷ Bisri, *Pradilan Agama*, h. 181

pembicaraan di kalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat diangkat menjadi hakim. Sedangkan tentang perempuan terdapat beragam pandangan.

Di Indonesia, idealisasi hukum itu tercermin dalam simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur, dan *tirta* (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang kongkret, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. Sikap dalam kedinasan itu mencakup: 1. Sikap hakim dalam persidangan, 2. Sikap hakim terhadap sesama sejawat, 3. Sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai, 4. Sikap hakim terhadap atasan, 5. Sikap pimpinan terhadap bawahan, 6. Sikap hakim terhadap instansi lain.⁴⁸

Sikap-sikap yang abstrak itu ditransformasikan ke dalam persyaratan hakim sebagaimana diatur di dalam masing-masing undang-undang tentang peradilan. Dalam hal persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 2006.

⁴⁸ *Ibid*, h. 182

Pasal yang mengatur tentang persyaratan cakim agama ini ialah pasal 13 pada UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Diantara syarat-syarat itu ialah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
5. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
7. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.

Dari syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal 13 ayat 1 UU No. 3 tahun 2006 terdapat sebagian syarat yang jelas bentuknya seperti syarat no. 1, warga negara Indonesia, bentuknya dapat diketahui dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Syarat No. 2, beragama Islam, dapat pula diketahui melalui KTP. Syarat No. 5, Sarjana syariah/atau sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam, bisa diketahui melalui surat ijazah-nya, walaupun masih perlu diuji melalui tes

kompetensi. Kelakuan baik bisa disederhanakan dengan surat kelakuan baik dari polisi karena untuk menelusuri secara langsung tentang kelakuan baik ini terlalu rumit pelaksanaannya. Bukan bekas anggota organisasi terlarang, bisa dengan keterangan dari pejabat pemerintah, lurah dan atau camat.

Tapi ada syarat-syarat seperti: bertaqwa, berwibawa, jujur, dan adil sulit untuk ditentukan tolak ukurnya. Dan khususnya tentang kewibawaan masih belum bisa dipastikan tentang ukurannya sebab kewibawaan lahir tidak hanya dari penampilan fisik tapi meliputi non-fisik, misalnya berupa ketampanan, kegagahan, dan lain-lain. Sedangkan non-fisik misalnya berupa prilaku, kesopanan, ketegasan, kebijaksanaan, kepandaian, kecerdasan, dan lain-lain.

Secara general persyaratan cakim agama sama dengan cakim pengadilan lain. Perbedaannya hanya pada syarat "beragama Islam" bagi cakim agama. Syarat beragama Islam ini sempat menjadi polemik karena sebagian menganggapnya sebagai syarat yang diskriminatif yaitu hanya khusus orang Islam dan tertutup bagi non-muslim.⁴⁹ Hal itu wajar karena peradilan agama dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan sebagai peradilan negara. Jadi seharusnya yang berhak menjadi hakim di pengadilan agama adalah

⁴⁹ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 117

BAB III

SISTEM SELEKSI CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN SYARAT-SYARATNYA

A. Sistem Seleksi Calon Hakim Pengadilan Agama

Pada dasarnya lembaga peradilan agama membutuhkan tenaga-tenaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengenai berapa tenaga yang dibutuhkan adalah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga peradilan agama tersebut, meliputi unsur-unsur yang ada dalam pengadilan. Mengenai posisi jabatan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pengadilan itu. Tentunya atas persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sebagai contoh pada tahun 2008, penambahan formasi calon hakim dan calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2008 telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan dikeluarkannya Surat Nomor: B/28.F/M.PAN/8/2008 tanggal 04 Agustus 2008. Setelah mendapatkan persetujuan itu Mahkamah Agung melaksanakan seleksi penerimaan calon hakim dan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2008.

Jumlah formasi yang tersedia untuk pada tahun anggaran 2008 adalah sebanyak 1.585 orang terdiri dari:

1. Calon Hakim: 257 orang
2. Calon Pegawai Negeri Sipil: 1.328 orang

- menerima lamaran peserta calon hakim peradilan umum dan calon hakim peradilan TUN serta calon pegawai negeri sipil (cpns).
- b. Pengadilan tinggi tata usaha negara tidak dibenarkan untuk menerima lamaran, baik calon hakim peradilan TUN maupun calon pegawai negeri sipil (cpns).
 - c. Pengadilan militer tinggi tidak dibenarkan untuk menerima lamaran calon pegawai negeri sipil (cpns).
 - d. Panitia pengadilan tinggi agama menerima lamaran untuk peserta calon hakim pengadilan agama dan calon pegawai negeri sipil (cpns). Khusus peserta calon hakim agama dan calon pegawai negeri sipil (cpns) di wilayah Denpasar mendaftar pada pengadilan tinggi Denpasar.
 - e. Panitia tersebut di atas bertugas menginformasikan, mengatur dan menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis antara lain:
 - a. Pengumuman dan persyaratan penerimaan calon hakim dan calon pegawai negeri sipil (cpns) melalui internet dapat diakses melalui situs www.mahkamahagung.go.id dan www.badilag.net serta papan pengumuman pada pengadilan tinggi sebanding seluruh Indonesia mulai tanggal 21 November 2008.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.

- c. Menerima pendaftaran lamaran calon hakim (cakim) dan calon pegawai negeri sipil (cpns) mulai tanggal 22 November 2008 s/d 25 November 2008.
 - d. Diberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi banding untuk mengadakan tes komputer bagi calon peserta DIII dan SLTA pada saat bersamaan seleksi kelengkapan persyaratan berkas lamaran dan menentukan boleh tidaknya mengikuti ujian penyaringan secara tertulis
 - e. Melaporkan ke panitia pusat Mahkamah Agung RI c.q. Biro Kepegawaian dengan nomor fax 021 2454429 atau 021 3453553 jumlah peserta yang telah mendaftar berikut rincian berdasarkan klasifikasi pendidikan.
2. Dalam melaksanakan ujian seleksi penerimaan calon hakim dan calon pegawai negeri sipil selalu berkoordinasi dengan panitia pusat c.q biro kepegawaian melalui telepon 021 3457661 ext 402 atau 021 3454429.
 3. Menyiapkan pelaksanaan ujian di daerah dan memberikan dana bantuan kepada penyelenggara di daerah.
 4. Khusus formasi calon hakim diperuntukkan bagi orang yang bukan pegawai negeri sipil (pelamar umum). Oleh karena itu bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti calon ujian calon hakim harus melampirkan dalam lamarannya Surat Keputusan telah mengundurkan

diri sebagai pegawai negeri sipil dari badan kepegawaian negara (BKN), apabila terbukti sebagai PNS, maka pengusulan yang bersangkutan tidak akan diproses.

5. Pelaksanaan seleksi ujian penerimaan calon hakim dan calon pegawai negeri sipil dilaksanakan pada peradilan tinggi dan pengadilan tinggi agama
6. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI d.a Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat dengan mencantumkan alamat peserta yang jelas beserta kode pos dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Materi seleksi ujian penerimaan calon hakim (cakim) dan calon pegawai negeri sipil untuk tingkat sarjana (S1), DIII serta SLTA adalah:

1. Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari
 - a. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
 - b. Tes Bakat Skolastik (TBS)
 - c. Tes Skala Kematangan (TSK)
2. Materi Ujian tambahan untuk Calon Hakim
 - a. Pengetahuan Ilmu Hukum (tes substansi / ujian tertulis)
 - b. Wawancara (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis)
 - c. Psikotest (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis)

4. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus diwajibkan melampirkan ASLI Surat Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat dan Kartu Kuning dari Depnaker.
5. Bagi calon hakim peradilan umum/agama/tata usaha negara yang dinyatakan lulus ujian tertulis selanjutnya mengikuti psikotest, wawancara dan membaca kitab bagi calon hakim peradilan agama dan diwajibkan membawa surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah setempat pada saat mengikuti tes wawancara dan psikotest.
6. Pelaksanaan psikotest, wawancara dan baca kitab dibagi 3 (tiga) wilayah yaitu:
 - a. Mahkamah Agung RI: meliputi wilayah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Se Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
 - b. PT. Jawa Timur: meliputi wilayah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Se Nusa Tenggara dan Denpasar
 - c. PT. Sulawesi Selatan dan Barat: meliputi wilayah pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama se Sulawesi, Ambon, Maluku Utara dan Irian Jaya.

B. Persyaratan Pendaftaran Calon Hakim Pengadilan Agama

Persyaratan ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Syarat-syarat itu dapat diketahui di internet sebagaimana dijelaskan di situs-situs yang telah ditentukan. Persyaratan ini bersamaan dengan informasi pengumuman pendaftaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya proses pendaftaran calon hakim agama dilakukan oleh pengadilan tinggi agama. Dan khusus untuk calon hakim pengadilan agama disyaratkan sebagai berikut:

1. Surat permohonan lamaran ditulis tangan dengan tinta warna hitam diatas kertas double folio (tidak boleh diketik)
2. Daftar riwayat hidup ditulis tangan dengan huruf balok
3. Foto copy Ijazah terakhir + transkrip nilai yang telah dicap stempel Universitas, dilegalisi oleh Rektor atau Dekan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi
4. Pas photo hitam putih 3×4 (2 lembar) terbaru
5. Foto copy KTP yang berlaku di wilayah tersebut
6. Foto copy surat keterangan dokter (minimal dari dokter puskesmas)
7. Usia maksimal 33 tahun pada tanggal 1 Oktober 2008 (lahir setelah 30 September 1975)
8. Laki-laki tinggi badan minimal 160 cm, Perempuan tinggi badan minimal 152 cm

Mahkamah Agung menetapkan semua persyaratan di atas adalah untuk dipenuhi oleh peserta sebelum peserta tersebut mengikuti tes. Sehingga bagi peserta yang tidak dapat memenuhinya akan digugurkan dan tidak bisa mengikuti tes.

D. Alasan Diberlakukannya Syarat Tinggi Badan Bagi pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama

Berbicara tentang alasan berlakunya syarat tinggi badan bagi calon hakim pengadilan agama tidak terlepas dari sejarah panjang yang melatarbelakangi eksistensi pengadilan agama di tengah-tengah sejarah peradilan di Indonesia. Pada hakikatnya peradilan Islam itu sudah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia. Peradilan Islam itu dilakukan dalam praktek kelembagaan yang mengikuti konteks pada masa itu. Dan peradilan Islam sesungguhnya hidup di masyarakat di seluruh nusantara. Itu terbukti berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Prof. Mahali terhadap peraturan-peraturan mencakup instruksi-instruksi Bupati mulai tahun 1808.²

Mahali menyimpulkan bahwa sebenarnya peraturan-peraturan itu adalah sebagai petunjuk kepada Pemerintah/Bupati tentang bagaimana bersikap terhadap lembaga-lembaga peradilan agama yang ada di wilayahnya. Yang intinya petunjuk itu adalah larangan untuk mengganggu keberadaan peradilan agama.

² Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, h. 78

Ada satu di antara hal yang harus diperhatikan dalam rangka untuk meningkatkan prospek peradilan agama di Indonesia, yaitu personalitas dari hakim-hakim peradilan agama.⁴ Personalitas hakim peradilan agama meliputi pengetahuan hukum Islam dan keterampilan menerapkan hukum dengan integritas pribadinya. Hakim-hakim peradilan agama harus terus menerus berusaha meningkatkan personalitasnya. Dan dilakukan upaya yang memungkinkan peradilan agama berkembang secara berwibawa.

Dan saat ini ketika peradilan agama sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tidak terasa bahwa peradilan agama semakin mengalami peningkatan kewibawaan. Sudah hilang kesenjangan yang terjadi antara peradilan agama dengan peradilan lain yang dulu pernah terjadi. Hal itu tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan baik oleh lingkungan peradilan agama sendiri ataupun pemerintah.

Sekarang diketahui ada syarat-syarat administratif dari Mahkamah Agung, salah satunya berupa ketentuan tinggi badan bagi calon hakim termasuk hakim agama. Ini terjadi setelah lahirnya UU no. 4 tahun 2004 pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa urusan organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung.⁵

⁴ *Ibid*, h. 86

⁵ Citrawacana, *Undang-Undang*, h. 453

Bahwasanya telah lama berkembang wacana penyatuatapan seluruh lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik aspek judicial maupun aspek non-judicial. Wacana ini bergulir dan selalu menimbulkan kontroversi. Satu pihak menghendaki agar seluruh peradilan berada satu atap di Mahkamah Agung. Sementara pihak lain menginginkan seperti keadaan selama ini, yaitu pembinaan teknis peradilan berada di Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial berada pada pemerintah.⁶

Kontroversi ini semakin heboh bahkan melibatkan ulama' dan masyarakat luas. Ini wajar karena peradilan agama dipahami oleh umat Islam tidak hanya sebagai kekuasaan kehakiman melainkan lebih dari itu peradilan agama juga sebagai bagian dari kehidupan keberagamaan. Keinginan yang kuat dari ulama' dan masyarakat Islam untuk tidak dilakukan pengalihan peradilan agama ke MA ini direspon oleh legislatif dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan memberi ketentuan khusus kepada peradilan agama untuk masuk ke MA dalam waktu yang tidak ditentukan. Bahkan dapat diartikan selama-lamanya peradilan agama boleh tidak masuk ke MA.

Tapi seiring dengan perkembangan proses pada saat itu, akhirnya dengan memperhatikan saran dari MUI kepada DPR, Menteri Agama menyetujui masuknya peradilan agama ke MA dengan catatan ada rambu-rambu sebagai

⁶ Departemen Agama, *Peradilan Satu Atap*, h. 91

jaminan bahwa pembinaan peradilan agama di masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Banyak hal yang dijadikan “modal dasar” dalam pengembangan PA di masa mendatang. *Pertama*, keberadaan PA lebih mantap dan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya di mata undang-undang. *Kedua*, unit kerja pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial terhadap PA di Mahkamah Agung setingkat Direktorat Jendral. Ada peningkatan dibandingkan waktu di Departemen Agama yang hanya setingkat Direktorat. Keadaan ini secara rasional akan meningkatkan aspek pembinaan, terutama dalam kaitannya dengan organisasi, administrasi, dan finansial. *Ketiga*, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama sebagai Pembina teknis masih tetap ada. *Keempat*, persaingan sehat semakin terbuka.⁷

Penyatuan ini tidak bisa dipungkiri membawa ke arah perubahan. Walaupun ada pernyataan bahwa kekhususan PA akan dipertahankan namun dalam masalah lain seperti administrasi tetap ada perubahan. Yang dipertahankan sebagai kekhususan PA di antaranya, dalam rekrutmennya tetap diujikan materi hukum Islam dan baca kitab kuning. Kemudian yang mutlak harus dipertahankan kekhususan PA adalah syarat beragama Islam bagi hakim

⁷ *Ibid*, h. 99

dan pegawai PA, serta keteladanan dan sifat-sifat keulama'an akan terus dikembangkan.⁸

Maka konsekwensi dari penyatuatapan seluruh peradilan yaitu terjadi penyamarataan pemberlakuan kebijakan dan ketentuan-ketentuan baik bidang administrasi, organisasi, pembinaan, dan finansial. Kecuali dalam hal-hal yang menjadi kekhususan peradilan agama tidak diberlakukan sama dengan peradilan lain.

Berlakunya syarat tinggi badan bagi calon hakim adalah salah satu konsekwensi dari upaya perubahan di lingkungan peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh MA sebagai kekuasaan lembaga peradilan tertinggi. Ketentuan tinggi badan bagi calon hakim tentunya menghendaki calon hakim yang mempunyai tinggi badan ideal seperti dalam ketentuan. Dengan memiliki tinggi badan yang ideal diharapkan hakim lebih punya performance dan berwibawa. Dan ini diharapkan mampu meningkatkan kewibawaan peradilan di Indonesia.

Tidak ada alasan lain yang bisa dijelaskan dari pemberlakuan syarat tinggi badan bagi calon hakim ini kecuali alasan performance ini. Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Bapak Munir, mengatakan bahwa kalau ada pilihan untuk memilih calon-calon hakim yang punya tinggi badan ideal

⁸ *Ibid*, h. 107

mengapa harus memilih yang pendek. “Itupun tidak langsung dipilih begitu saja, tetap harus mengikuti tes kemampuan”, katanya.⁹

Kebijakan dari Mahkamah Agung berupa ketentuan tinggi badan ini adalah upaya menata performa dan penampilan hakim-hakim di masa yang akan datang. Ukuran tinggi badan 160 cm bagi laki-laki dan 152 cm bagi perempuan dianggap sebagai sebuah standar bagi seorang hakim yang bertugas sebagai ‘pengadil’ yang mana dihadapan para pihak harus tampil sebagai orang yang berwibawa. Tuntutan tampil berwibawa ini sebagai antisipasi agar seorang hakim tidak dilihat ‘rendah’ atau dengan kata lain tidak dihormati oleh para pihak yang berperkara. Secara reflek biasanya orang akan lebih respek dan hormat kepada orang yang penampilannya gagah dan berwibawa.

Tidak heran jika undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama juga menetapkan syarat ‘berwibawa’ bagi calon hakim agama. Ketentuan syarat itu terdapat pada pasal 13 ayat 1 huruf (f) yang berbunyi: “berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”.¹⁰ Adanya syarat ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Kepala Negara, dalam hal ini diwakili oleh legislatif sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang untuk menentukan kriteria hakim yang berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Harapannya tentu agar hakim-hakim di Indonesia ini, termasuk juga hakim agama menjadi hakim yang berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

⁹ Wawancara dengan Wakil Ketua Panitera PTA JAWA TIMUR

¹⁰ Citrawacana, *Undang-undang*, h. 90

Mahkamah Agung melakukan upaya meningkatkan kewibawaan peradilan Indonesia termasuk peradilan agama bukanlah tanpa alasan. Sebab sejarah sudah membuktikan bahwa lingkungan peradilan di Indonesia pernah mengalami perpecahan dan terjadi kesenjangan. Dan khususnya peradilan agama pernah mengalami perlakuan yang kurang mengenakkan di mana dia pernah dianggap sebagai pengadilan pupuk bawang terutama oleh lingkungan pengadilan negeri. Makanya pernah terjadi rivalitas antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.¹¹ Putusan hakim pengadilan agama sebelum UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama masih harus mendapatkan penegasan dari hakim pengadilan negeri untuk bisa dilaksanakan putusannya.¹² Hakim-hakim pengadilan agama pernah membentuk ikatan organisasi sendiri (IKAHA: Ikatan Hakim Agama) sebagai tandingan atas boikot yang dilakukan oleh IKAHI yang merupakan ikatan hakim seluruh Indonesia, walaupun sekarang IKAHA sudah menyatu dalam IKAHI. Tapi dalam realitasnya pernah terjadi sebuah perbedaan perlakuan antara hakim peradilan agama dan peradilan lain dalam pergaulan dan komunikasi, atau dalam bahasa lain hakim peradilan agama dipandang lebih rendah.

Tapi problem adanya perbedaan antara hakim agama dengan hakim yang lain ini berusaha untuk dihilangkan dengan pemberlakuan sistim peradilan satu atap,

¹¹ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, h. 254

¹² *Ibid*, h. 258

dimana posisi semua lembaga peradilan sama yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan ditambah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah menegaskan bahwa peradilan agama adalah kekuasaan peradilan yang mandiri/merdeka (lihat Menimbang: huruf b., pasal 2, dan pasal 49). Dengan demikian peradilan agama sekarang ini kedudukannya sama secara hukum maupun secara kultur (baca: perlakuan) dalam ranah peradilan di Indonesia.

Itulah sebabnya kebijakan MA adalah untuk semua lembaga peradilan di bawahnya termasuk terkait persyaratan pendaftaran calon hakim pun begitu. Dan penyamarataan penerapan kebijakan MA ini adalah demi untuk menjaga, memperbaiki, dan menjadikan peradilan di Indonesia lebih baik.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP SYARAT TINGGI
BADAN BAGI PENDAFTAR CALON HAKIM PENGADILAN
AGAMA**

Pendaftaran calon hakim pengadilan agama merupakan mekanisme awal yang harus dilalui bagi warga negara Indonesia bila ingin menjadi hakim pengadilan agama. Dalam pendaftaran calon hakim pengadilan agama diberlakukan persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila tidak bisa memenuhi persyaratan itu, maka pendaftar calon hakim pengadilan agama akan gugur. Pendaftaran calon hakim pengadilan agama adalah bagian dari proses menjadi hakim pengadilan agama, dan syarat pendaftaran calon hakim pengadilan agama adalah bagian dari syarat menjadi hakim pengadilan agama.

Dalam hal syarat tinggi badan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon hakim pengadilan agama, yang sekaligus bagian dari syarat hakim pengadilan agama, maka dapat dianalisis menggunakan landasan teori berupa konsep syarat hakim menurut hukum Islam dan UU No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

A. Analisis Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Terhadap Ketentuan Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama Serta Alasan Diberlakukannya

Ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama terdapat di dalam Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2008 No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008 tentang persyaratan pendaftaran calon hakim agama dan calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketentuan itu tertulis secara jelas di dalam surat yang tersebut di atas pada kolom no. 1 tentang jabatan III/a, calon hakim agama, syarat no. 8; laki-laki tinggi badan minimal 160 cm dan perempuan 152 cm.

Berdasarkan ketentuan yang sudah tertulis di dalam surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2008 No. 054/Bua.2/F.001/XI/2008 tentang persyaratan pendaftaran calon hakim agama dan calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama adalah minimal 160 cm dan perempuan 152 cm.

Ketentuan syarat tinggi badan ini berlaku setelah terjadi sistim peradilan satu atap, yaitu setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan pengalihan semua lingkungan lembaga peradilan dari departemen ke Mahkamah Agung dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial. Secara otomatis urusan perekrutan calon hakim berada di bawah kekuasaan dan kebijaksanaan Mahkamah Agung. Dan di bawah

kebijakan Mahkamah Agung inilah lahir ketentuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama yang sebelumnya tidak berlaku.

Ketika Mahkamah Agung diamanati oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi semua lembaga peradilan, pada saat itu juga Mahkamah Agung punya keinginan untuk meningkatkan kemajuan peradilan Indonesia. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena sejarah menunjukkan bahwa pernah terjadi *rivalitas* antara peradilan agama dan peradilan umum.

Peradilan umum lebih memosisikan diri sebagai peradilan yang maju dan modern, sedangkan peradilan agama terposisi sebagai peradilan yang kolot dan *inferior*. Bahkan disebutkan bahwa lembaga peradilan umum lebih mencerminkan sebuah peradilan sungguhan karena putusannya bisa dilaksanakan tanpa harus mendapatkan penegasan dari peradilan lain, dan bahwa lembaga peradilan agama lebih mencerminkan sebuah peradilan semu karena putusannya tidak bisa dilaksanakan sendiri sebelum mendapatkan penegasan dari peradilan umum. Dan *rivalitas* ini juga terjadi antara hakim-hakim agama dan hakim-hakim umum. Ini terbukti dengan tidak diterimanya hakim agama menjadi anggota IKAHI yang kemudian hakim-hakim agama mendirikan kelompok sendiri yang dinamai IKAHA.

Itulah sebabnya mengapa Mahkamah Agung punya keinginan untuk menjadikan peradilan di Indonesia sebagai peradilan yang utuh yang dapat

mencerminkan kewibawaan peradilan Indonesia. Menciptakan kesetaraan dan kesederajatan pada semua lingkungan peradilan. Serta menghilangkan kesenjangan yang terjadi di antara lingkungan lembaga peradilan.

Hakim pengadilan agama dikenal sebagai hakim "*berpeci*" dan "*bersarung*" karena kebanyakan dari kalangan kyai dan ulama'. Dan persepsi yang terkonstruksi pada masyarakat tentang hakim agama adalah sama dengan penghulu pada masa kolonial yang hanya mengurus urusan perkawinan. Sehingga profil hakim agama lebih terlihat sebagai hakim rendah, tidak mempunyai kedudukan dan kewibawaan yang tinggi.

Namun perkembangan terakhir dapat diketahui bahwa hakim agama saat ini tampil lebih modern dan *neoris* (bercelana dan berjas) serta kadang tidak memakai *peci* sehingga secara penampilan tidak beda dengan hakim pengadilan umum. Agar penampilan hakim lebih dapat ditingkatkan lagi, maka hakim hendaknya mempunyai postur tubuh yang bagus dan ideal. Oleh sebab itulah diberlakukan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon pengadilan agama dan juga pengadilan umum serta pengadilan tata usaha negara. Sehingga hakim pada masa mendatang akan terlihat sebagai hakim yang *elegan*, gagah, dan berwibawa karena penampilan fisiknya dari sisi tinggi badan ideal.

Jika ditelusuri dalam literatur baik hukum Islam maupun hukum positif yang membahas tentang persyaratan hakim, maka tidak ditemukan adanya syarat yang berupa ketentuan tinggi badan bagi seorang hakim sebagaimana yang telah

diberlakukan oleh Mahkamah Agung kepada pendaftar calon hakim pengadilan agama. Tidak ada pendapat ulama' dalam memilih hakim yang menetapkan syarat berupa ketentuan tinggi badan dengan ukuran tertentu. Demikian juga di dalam undang-undang tidak ada pasal yang mensyaratkan ukuran tinggi badan bagi calon hakim.

Dapat dilihat dari syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama' sebagaimana yang ditulis oleh Hasbi As-Siddiqy dalam *Peradilan dan Hukum Acar Islam* yang menyebutkan ada enam syarat yaitu: lelaki yang merdeka, berakal, beragama Islam, adil, mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya, dan sempurna pendengaran, penglihatan, dan tidak bisu.¹ Tidak ada di antara syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama' di atas yang menyinggung tentang syarat berupa ketentuan tinggi badan.

Dalam konsep hukum Islam syarat yang terkait dengan fisik seorang hakim yang diketahui adalah berupa kesempurnaan penglihatan, pendengaran, dan pengucap. Ketiga fungsi anggota badan inilah yang disyaratkan karena memang menjadi bagian penting bagi hakim sebagai penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indera penglihatan berguna dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yaitu sebagai alat melihat untuk mencari tahu tentang fakta selama pemeriksaan. Tanpa penglihatan, hakim akan mengalami banyak kesulitan dalam

¹ Al-Siddiqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 43-47

melakukan pemeriksaan dan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Karena pengetahuan hakim sangat berguna bagi hakim tersebut untuk merumuskan hukum.

Indera pendengaran sangat diperlukan bagi hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Tanpa alat pendengaran yang baik hakim akan kesulitan mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan. Dan pada akhirnya hakim akan kesulitan untuk merumuskan putusan hukumnya.

Pengucap berfungsi bagi hakim untuk menyampaikan perintah dan juga untuk membacakan putusan serta untuk mengelola proses pemeriksaan selama persidangan berlangsung agar dapat berjalan efektif dan lancar. Tanpa adanya kemampuan berbicara, maka sulit untuk menjalankan proses pemeriksaan dan persidangan karena para pihak akan kesulitan memahami apa yang dikehendaki oleh hakim jika hakim itu tidak bisa berbicara.

Secara umum semua persyaratan yang ada dalam konsep hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama' tersebut di atas merupakan syarat yang *subtantif* yaitu mengandung tujuan dan faedah yang kuat. Serta mempunyai korelasi antara syarat-syarat hakim tersebut dengan tugas dan fungsinya.

Tetapi syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim pengadilan agama tidaklah *subtantif* karena tidak mempunyai unsur tujuan dan faedah yang kuat.

Tinggi badan adalah bagian fisik yang tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja hakim. Tugas seorang hakim secara fisik hanyalah duduk.

Dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama tidak ada pasal tentang syarat tinggi badan bagi calon hakim pengadilan agama. Syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang peradilan agama adalah: warga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.

Dari syarat yang disebut di atas tidak ada yang berupa ketentuan syarat tinggi badan bagi calon hakim. Syarat "berwibawa" yang terdapat dalam ketentuan undang-undang pengertiannya masih *ambigu* karena kewibawaan tidak hanya lahir dari aspek fisik, misalnya: gagah, tampan, tinggi, dan besar, tapi juga lahir dari aspek non fisik, misalnya: kejujuran, kearifan, keadilan, ketegasan, dan keilmuan. Kalau ditimbang, yang lebih kuat pengaruhnya terhadap kewibawaan adalah aspek non fisik dari pada aspek fisik, sebab secara fisik hakim hanya duduk dan selebihnya adalah bekerja fikiran.

Sebagus apa pun fisik seorang hakim jika tidak punya kapasitas dan integritas sebagai hakim, maka tidak ada kewibawaan pada hakim. Tapi

sebaliknya bagaimanapun fisik seorang hakim tidak kemudian akan dihinakan jika mempunyai kapasitas dan integritas yang tinggi.

Dari sini sudah dapat diketahui dengan jelas bahwa syarat tinggi badan tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Dalam *usūl fiqh* terdapat kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali ada alasan yang menunjukkan atas keharamannya.

Artinya: *“Asalnya sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”*.²

Pemberlakuan syarat tinggi badan ini sebenarnya adalah boleh karena belum ada hukum yang mengaturnya, namun menjadi tidak boleh diberlakukan karena ditemukan alasan yang menunjukkan atas ketidakbolehannya.

Alasan itu antara lain, *pertama*, tidak sesuai dengan konsep syarat. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Tapi syarat tinggi badan tidak demikian, hakim tidak tergantung pada tinggi badannya. Tinggi badan tidak lain hanya bagian fisik manusia yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas dan fungsi seorang hakim. Maka tidak tepat jika tinggi badan dijadikan sebagai syarat bagi hakim.

² Al-Suyūti, *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*, Al-Haramain Jaya Indonesia, h. 44

Kedua, melanggar hak orang yang berhak. Sudah jelas bahwa orang yang apabila telah memenuhi syarat secara syar'i dan undang-undang, maka dia berhak untuk dipilih menjadi hakim, kecuali jika kepala negara/lembaga yang berwenang memilih yang lain yang lebih baik. Atau jika banyak pilihan calon hakim yang sama kualitasnya, maka bisa dipilih di antara mereka. Tidak boleh dinilai dari tinggi badan terlebih dahulu. Sebab dengan menilai tinggi badan terlebih dahulu, maka tidak ada kesempatan untuk menilai kemampuannya. Kepala negara tidak boleh memilih seseorang menjadi hakim jika ada orang lain yang lebih baik dan lebih layak menjadi hakim secara kapasitas dan integritas.

Ketiga, syarat tinggi badan bersifat diskriminatif. Padahal pada prinsipnya diskriminasi harus dihapuskan. Ciri-ciri diskriminasi adalah membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang atas dasar pertimbangan golongan, ras, warna kulit, strata sosial, dan yang sejenisnya. Dan syarat tinggi badan telah membedakan perlakuan terhadap para calon hakim berdasarkan ukuran tinggi badan, yang tinggi badannya tidak memenuhi ketentuan langsung dipangkas. Padahal tinggi atau tidak tinggi badan seseorang asalkan mampu, sah-sah saja dia menjadi hakim. Dan syarat tinggi badan ini telah menghalangi seseorang yang sebenarnya layak menjadi hakim bahkan mungkin sangat layak, dengan cara memotong kesempatannya di awal melalui ketentuan syarat ini.

B. Relevansi Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama Dengan Tugas Dan Fungsi Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Tugas hakim adalah tugas fungsional yaitu menemukan hukum. Tugas menemukan hukum tidak ada kaitannya dengan fisik hakim apalagi tinggi badannya. Yang terkait dengan tugas hakim adalah aspek non fisik yang meliputi keilmuan, keahlian, kecerdasan, ketegasan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Tubuh yang besar, kekar, gagah, dan tampan tidak penting bagi seorang hakim. Tugas hakim tidak sama dengan tugas pegawai tertentu yang memang dibutuhkan kegagahan dan ketangguhan fisiknya.

Karena itu hakim disebut pejabat fungsional. Keberadaannya hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi. Secara fisik hakim hanya duduk dan memegang palu saat bertugas. Selebihnya hakim bekerja fikiran untuk menemukan hukum atas suatu perkara yang ditanganinya.

Dengan kata lain hakim bertugas untuk melakukan ijtihad. Dan ijtihad merupakan pekerjaan yang sulit yang memerlukan keahlian, kedalaman ilmu, dan kecerdasan akal. Tepat sekali jika hakim disyaratkan punya kecerdasan akal sebagaimana Al-Mawardi mengatakan bahwa hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya bagus yang pandai menemukan titik terang dari sebuah kemusykilan.³

Apalagi dalam bidang hukum sebagaimana diketahui bahwa hukum akan selalu mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Ini berarti bahwa hukum itu fleksibel, eksistensinya sesuai dengan

³ Syafi'i Ṣāghīr, *Nihāyatul Muhtāj*, h. 238. Lihat juga: Al-Khātib, Muhammad Syarbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj*, h. 375

eksistensi *illat*-nya, yang berarti pula bahwa hukum itu tidak tetap dan dalam keadaan, waktu, dan tempat tertentu dia bisa berubah. Oleh sebab itu ilmu hukum berbeda dengan ilmu pasti dimana suatu rumus tertentu akan selalu menghasilkan kesimpulan yang tetap. Seorang hakim dituntut memiliki kecerdasan akal yang kuat dan pengetahuan yang luas agar dapat menyelesaikan permasalahan tepat dan benar.

Jika hakikatnya hakim adalah berwujud fungsi bukan fisiknya, maka sesungguhnya tidak ada relevansi sama sekali antara tinggi badan dengan hakim. Bagian fisik yang dibutuhkan oleh hakim hanya ada tiga, yaitu penglihatan, pendengaran dan pengucap. Ketiga anggota badan ini yang memang mempunyai fungsi penting bagi hakim. Sedangkan tinggi badan tidak penting sama sekali. Seorang hakim yang pendek tubuhnya sekali pun jika memang dia mampu secara fungsional, maka dia akan bisa menjalankan tugasnya sebagai hakim dengan baik.

Dalam hal ini motivasi pemberlakuan syarat tinggi badan bagi pendaftar calon hakim ini tidak cukup kuat, karena hanya mengarah pada penampilan fisik. Oleh sebab itu tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memberlakukan syarat tinggi badan ini. Menurut salah satu hakim pengadilan agama Gresik, syarat tinggi badan adalah ketentuan yang *kontradiktif* dengan tugas dan fungsi hakim

kepada Pancasila dan UUD 1945, sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Namun dari syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang itu tidak ada yang mengandung unsur diskriminasi.

Syarat "beragama Islam" pernah dikatakan oleh sebagian orang sebagai syarat yang diskriminatif karena menjadikan pengadilan agama hanya milik orang Islam, padahal peradilan agama adalah peradilan negara, seharusnya yang berhak menjadi hakim adalah semua warga negara tanpa membedakan agamanya. Tapi anggapan ini kemudian dibantah oleh Yahya Harahap dengan mengatakan bahwa penetapan syarat beragama Islam mempunyai alasan kuat karena secara etis janggal rasanya peradilan Islam yang diperuntukkan bagi orang-orang Islam dan menggunakan dasar hukum Islam diserahkan kepada hakim yang bukan beragama Islam.⁵

Dalam hal lain, Indonesia juga sudah cukup berani melakukan pembaharuan untuk menghilangkan diskriminasi itu, seperti terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menjadi hakim. Sementara di negara lain yang mayoritas penduduknya muslim seperti Malaysia belum berani mengangkat

⁵ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 117

hakim agama wanita. Ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan diskriminasi itu.⁶

Anehnya sekarang justru ada ketentuan tinggi badan yang lebih bersifat diskriminatif. Tentu saja ini tidak sejalan dengan upaya menghapus diskriminasi. Ukuran tinggi badan seseorang adalah anugerah kodrati Tuhan dan manusia tidak bisa menolak anugerah itu atau pun merubahnya. Lalu apakah patut jika dibedakan antara yang satu dengan yang lain dari sisi ukuran tinggi badan? Secara akidah rasanya tidak etis menetapkan syarat ini sebab di mata Allah semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya takwanya.

Islam sangat tegas mengatakan bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari fisiknya, tapi pada kualitasnya yang substantif. Firman Allah:

*Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”. (Q.S. Al-Hujurāt: 13)*⁷

*Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”. (Q.S. Al-Isrā’: 70)*⁸

⁶ *Ibid*, h. 118

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 847

⁸ *Ibid*, h. 435

:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak menilai fisik dan harta kalian tetapi Allah menilai kualitas (sesuatu di balik diri) kalian”*. (HR. Muslim)⁹

Dalil-dalil di atas menjadi dasar untuk menentang perlakuan diskriminasi dan mengapresiasi kualitas. Analoginya, kalau ingin merekrut seorang pegawai komputer rekrutlah orang yang ahli komputer dan punya integritas, jangan memilih orang yang tinggi, besar, tampan, atau gagah, sebab tidak ada relevansi antara tinggi, besar, gagah, tampan, dengan pekerjaan komputer.

Begitu juga ketika ingin merekrut hakim, rekrutlah orang yang punya kapasitas dan integritas, jangan memilih orang yang tinggi, besar, gagah, dan tampan karena tidak relevan antara tinggi badan, tampan, gagah, dengan tugas hakim.

Islam memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun berbeda warna kulit, ras, dan golongan. Islam menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang tergantung dari aqidah yang

⁹ Muslim, *al-Birr Wa al-Ṣilah Wa al-Adab*, Juz VIII, h. 11

- Kamil, A. dan Fauzan, M., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2004
- Khātib, al-, Muhammad Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj, Juz IV*, Mesir, Maktabah Mustafah al-Bani al-Halaby, 1958
- Maḍkur, Salam, *al-Qaḍā' fi al-Islām*, Kairo, Dār Al-Nahḍah Al-Arabiyyah, t.t.
- Mudzhar, Atho, et. al, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005
- Munawwir, A. Warson, *al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002
- Musbikin, Imam, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Musyafaah, Nur Lailiyah, *Fluktuasi kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia dalam Jaih Mubarak, Peradilan Agama di Indonesia*, 2004
- Rasyid, A. Rosihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali, 1992
- Ṣaghīr, Syafī'ī, *Nihāyatul Muhtāj, Juz VIII*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Siddīqy, as-, Hasbī, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, 1997
- Sudjana, Eggi, *HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Bogor, Yayasan AS-SYAHIDAH, 1998
- Suyūtī, al-, Jalāluddīn, *al-Asybah Wa al-Nazo'ir*, Surabaya, Al-Haramain Jaya Indonesia, t.t.
- Syāfi'i, al-, *al-Um, Juz VI*, Dār Al-Fikr, t.t.
- Syīrāzī, al-, *al-Muhāzzab, Juz II*, Dār al-Fikr, t.t.
- Tirmīzi, al-, *al-Jāmi' al-Ṣahīh, Juz II*, Semarang, Toha Putra, t.t.
- Widiana, Wahyu, *Penyatatan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dalam Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005
- Zulnaidi, *Metode Penelitian*, Medan, USU Repository, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1982

